



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.23410>  
Volume 10, No. 1, 2025 (307-324)

---

# **PENGUATAN UNIT USAHA SYARIAH: PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Muhammad Hakim Sitompul**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Jalan IAIN No. 1 Sutomo Ujung, Medan  
[sitompulhakim@gmail.com](mailto:sitompulhakim@gmail.com)

**M. Shabri Abd. Majid**

Universitas Syiah Kuala  
Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh  
[mshabri@unsyiah.ac.id](mailto:mshabri@unsyiah.ac.id)

**Isnaini Harahap**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Jalan IAIN No. 1 Sutomo Ujung, Medan  
[isnaini.harahap@uinsu.ac.id](mailto:isnaini.harahap@uinsu.ac.id)

## **Abstrak**

Sektor perbankan memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian nasional dan pembangunan ekonomi, termasuk perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan Maqasid Al Shari'ah. Bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah berupaya mempercepat pengembangan perbankan syariah melalui kebijakan spin-off dan konsolidasi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi. Bank syariah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dengan mengintegrasikan aspek material dan spiritual serta berfokus pada keadilan, investasi etis, dan penghindaran kegiatan spekulatif. Pengembangan perbankan syariah mencakup pemisahan unit usaha syariah (UUS) dari bank umum konvensional, yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kinerja. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk modal yang minim dan kompleksitas konsolidasi. Penelitian menunjukkan bahwa spin-off dan konsolidasi dapat meningkatkan kinerja bank syariah, seperti yang terlihat pada Bank Syariah Indonesia setelah merger. Sistem perbankan syariah, dengan prinsip bagi hasil, sangat cocok untuk mendukung sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Strategi spin-off dan konsolidasi diharapkan dapat memunculkan bank syariah yang lebih kuat dengan nilai aset dan sumber daya yang lebih besar, meningkatkan kontribusi dalam perekonomian nasional, dan mendukung pengembangan UMKM. Kajian normatif Islam menunjukkan bahwa spin-off sesuai dengan prinsip masalah mursalah, mendukung perlindungan agama dan harta, dan

sejalan dengan nilai maqashid syariah. Hingga kini, belum ada UUS yang melakukan konsolidasi dengan UUS lain, namun langkah ini potensial meningkatkan efisiensi dan kinerja perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci: Unit Usaha Syariah, Pilar Pembangunan Ekonomi, Islam

## 1. Pendahuluan

Penguatan unit usaha syariah merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan ekonomi modern, unit usaha syariah menawarkan alternatif yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan bersama, dan keberlanjutan. Prinsip syariah menekankan pada transaksi yang halal, menghindari riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi), sehingga memberikan fondasi yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penguatan unit usaha syariah menjadi semakin relevan untuk mendorong inklusi keuangan dan kesejahteraan sosial.

Namun demikian, meskipun potensi pertumbuhan unit usaha syariah sangat besar, terdapat berbagai tantangan yang menghambat pengembangannya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang berdampak pada minimnya partisipasi dan pemahaman mengenai produk dan jasa keuangan syariah. Selain itu, regulasi dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan unit usaha syariah juga menjadi kendala. Kurangnya infrastruktur dan teknologi yang memadai serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keuangan syariah turut menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan sektor ini.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi dan langkah konkret dalam memperkuat unit usaha syariah. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah di masyarakat melalui berbagai program pelatihan dan kampanye informasi. Selain itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan unit usaha

syariah. Penguatan unit usaha syariah tidak hanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi syariah Indonesia di kancah global.

Salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dan dapat menunjang perekonomian nasional sekaligus berperan besar di dalam pembangunan nasional adalah sektor perbankan. Peran nyata bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, maka secara tidak langsung bank berperan menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat (Fahrial, 2018).

Bank sebagai lembaga intermediasi mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena melakukan pembentukan modal atau *capital formation* serta terjadinya akumulasi modal atau *capital accumulation* dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Mansur, 2011).

Pembangunan ekonomi dalam Islam sangat berorientasi pada tujuan, pelaku ekonomi harus menetapkan tujuan Syariah atau Maqasid Al Shari'ah. Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidak semata-mata bergantung pada aspek material saja, namun yang penting juga aspek-aspek yang berkaitan erat dengan pembangunan spiritual dan moral (Iqbal & Mirakhor, 2010).

Kehadiran bank syariah selaras dengan konsep pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, khususnya prinsip bagi hasil yang memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan (Antonio, 2017).

Pasca-diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di Indonesia, perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya sejumlah bank syariah baru yang menerapkan sistem *dual banking*. (Anadya, 2023 :126). Industri keuangan syariah nasional menjadi salah satu kontributor pengembangan keuangan syariah di pasar global. Di sektor perbankan aset terus tumbuh berkelanjutan, total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp.819,10 triliun, atau tumbuh 13,55% (yoy) pada Juli 2023. Sementara dari sisi market share, proporsi

total aset perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional baru mencapai 7,30%.

Upaya mempercepat pengembangan perbankan syariah terus dilakukan oleh pemerintah. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis, salah satunya adalah spin off atau konsolidasi.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12 Tahun 2023 Tentang UUS yang haruskan tumbuh dan berkembang, jika tidak tumbuh signifikan dan induk dianggap tidak memiliki kemampuan mengembangkan UUS, maka OJK akan meminta UUS dilakukan pemisahan dalam rangka konsolidasi.

Pemisahan atau konsolidasi UUS merupakan langkah percepatan pemerintah dalam melakukan reformasi sistem keuangan dalam upaya mengatasi faktor penghambat pembangunan ekonomi. Berbagai bentuk perubahan institusional adalah penting untuk mempercepat dan mempertinggi efisiensi pembangunan ekonomi. Perkembangan institusi keuangan akan menjamin efisiensi pengaliran dana tabungan dari sektor rumah tangga ke para investor (Sukirno, 2021).

Tulisan ini mencoba memberikan gambaran mengenai perspektif Islam berkaitan dengan pengembangan ekonomi (*economic development*), dengan batasan masalah pada pembahasan pengembangan institusi keuangan syariah melalui pemisahan (spin off) dan konsolidasi dalam perspektif Islam.

## **2. Kajian Literatur**

### **a. Pertumbuhan ekonomi menurut Konvensional**

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam harus memasukkan aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja melainkan memasukkan juga aspek ruhaniyah.

Memasukkan aspek ruhaniyah ini dalam pandangan Islam tidak akan menimbulkan masalah-masalah matematis, karena sifatnya yang abstrak sebab, yang dioptimalisasikan, sekalipun ditinjau dari sudut pandang ilmu ekonomi neo-klasik, bukanlah arus konsumsi akan tetapi “nilai guna” yang berkaitan dengannya, yang ia sendiri adalah kualitas yang tidak berwujud (Abidin, 2012). Menurut Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan produksi barang dan jasa. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai salah satu indikator utama yang menunjukkan kemajuan ekonomi suatu negara, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sadono Sukirno, 2021).

#### **b. Perbedaan Konsep Pertumbuhan ekonomi Konvensional dan Islam**

<b>Pertumbuhan Ekonomi Konvensional</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi Islam</b>
Konsep dasar : pemenuhan kebutuhan materi tanpa batas	Konsep dasar : pemenuhan kebutuhan materi tanpa melupakan unsur moral-spiritual dan materi bukan tujuan utama dan Terwujudnya tujuan syariah atau Maqashid Syariah
Asas : kapital sebagai penggerak dan ukuran pertumbuhan	Asas : unsur spiritual yaitu : tauhid, rububiyah, khalifah dan tazkiyah
Pengertian : sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya.	Pengertian : sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus menerus dengan cara yang benar dan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia
Persamaan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi : sumber daya alam, enterprenuership (kewirausahaan), sumber daya manusia dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi	Persamaan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi : sumber daya alam, enterprenuership (kewirausahaan), sumber daya manusia dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi
Sistem bank dan perdagangan : bank konvensional menggunakan konsep bunga atau riba	Sistem bank dan perdagangan : bank syariah dengan produk jual beli, kerjasama ( <i>mudharabah dan musyarakah</i> )

Fokus utama sistem keuangan konvensional terletak pada aspek transaksi ekonomi dan keuangan, sedangkan sistem keuangan Islam menekankan pada aspek moral, sosial, dan dimensi religiusitas dengan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan pada masyarakat. Adapun persamaan kedua sistem terdapat pada fungsinya dalam

membantu sistem pembayaran (*payment system*) dalam sebuah negara dan sekaligus sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Salah satu tujuan Islam adalah merealisasikan keadilan bagi manusia dimana keadilan itu dicapai melalui seperangkat nilai-nilai moralitas yang diterima oleh setiap orang dan diyakini dengan sepenuh hati. Demikian pula pada sistem keuangan Islam haruslah dapat menerapkan nilai-nilai keadilan yang menciptakan stabilitas pada masyarakat berdasarkan nilai-nilai moralitas Islam (Amaroh S, 2018).

Pengembangan perbankan syariah dalam mendukung Pembangunan ekonomi sejalan dengan usulan Zaman (2013), bahwa metodologi pembangunan Islam fokus pada peran iman di tingkat individu, sosial, dan kelembagaan. Iman dipandang sebagai fondasi pembangunan Islam, mendorong pembentukan lembaga-lembaga Islam dan meningkatkan tingkat iman masyarakat.

### **c. Bank syariah**

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada *Al Quran* dan *Hadist*. (Antonio, 2017).

Awal berdirinya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah *Maqashid Syari'ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus memahami betul praktik dari prinsip *maqashid syariah*. (Mubayyinah, 2019).

Bank syariah didirikan bukanlah sebagai lembaga amal melainkan sebagai lembaga ekonomi yang tetap memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, tujuan memaksimalkan profit bukanlah tujuan satu-satunya dengan mengabaikan tujuan lainnya. Idealnya bank syariah tidak hanya dituntut untuk profit, tetapi juga diharapkan menjadi agen redistribusi keadilan dan kesejahteraan. (Hamidi, 2023).

Tujuan bank syariah selain mendapatkan keuntungan adalah pencapaian tujuan yang *holistik* sesuai dengan nilai-nilai keislaman bagi tercapainya tujuan-tujuan sebagai berikut : Pertama, memberikan kontribusi sosial melalui kebijakan investasi yang merepresentasikan kebutuhan masyarakat sehingga membantu mensukseskan pembangunan ekonomi bangsa. Bank syariah dapat memberikan prioritas bagi kebutuhan mendasar seperti pangan, papan, dan kesehatan terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ekonomi melalui program-program berbiaya rendah.

Kedua, menciptakan peluang pekerjaan yang terfokus pada sektor-sektor perekonomian yang memiliki nilai tambah, Ketiga, mempromosikan dan menstimulasi jiwa kewirausahaan melalui produk-produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ditujukan pada usaha-usaha kecil dan menengah. Keempat, keadilan sosial, kesetaraan, dan penghapusan kemiskinan yang dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dan distribusi zakat, kepada kelompok miskin dan memberikan pinjaman kebajikan (*qard al-hasan*), yaitu pinjaman tanpa dikenai biaya (Febriadi, 2017).

Rendahnya porsi perbankan syariah terhadap perbankan konvensional disebabkan dominasi asing sejak lama, sebagaimana yang dikatakan oleh Ragab (1980) bahwa keterbelakangan ini diakibatkan oleh gangguan serius dalam organisasi sosial masyarakat akibat dominasi asing dalam jangka waktu yang lama. Institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial yang terhambat di masyarakat ini tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan baik. Pengembangan kelembagaan yang sesungguhnya sesuai dengan *syariah* dihentikan selama berabad-abad.

Pasca-diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di Indonesia, perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya sejumlah bank syariah baru yang menerapkan sistem *dual banking*. (Anadya, 2023 :126). Kehadiran UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjadi landasan hukum yang kuat dan semakin meningkatkan perkembangan bank syariah di Indonesia.

Seiring dengan kondisi perekonomian global dan nasional yang bertumbuh positif tidak terhindarkan dari tantangan perubahan yang cukup signifikan akibat



dampak dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sehingga dalam hal ini sektor keuangan merupakan sektor yang tidak dapat terhindarkan dari berbagai perubahan-perubahan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespon perubahan-perubahan dengan membuat *roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027. Langkah penting penting yang diambil dalam roadmap adalah proses konsolidasi perbankan, yang memiliki tujuan mendasar untuk meningkatkan daya saing sektor perbankan yaitu kewajiban pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional. Selain itu langkah kunci yang diambil, yaitu pengembangan standar produk dan pedomannya berfokus pada perspektif *maqashid shari'ah*.

#### **d. Maqashid syariah**

Beberapa ulama terdahulu, telah memberikan pengertian tentang *maqashid syariah* yang secara bahasa berbeda akan tetapi memiliki inti makna yang sama. Kebutuhan dasar manusia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat yang terdiri dari 5 (lima) kebutuhan dasar yang disebut *Kulliyat al Khamsah* (lima prinsip umum) menurut Imam al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh al Risuni (1416 H, 15), tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna, oleh karena itu kemuliaaan manusia tidak bisa dipisahkan dari lima pemeliharaan yaitu : *Hifdz al-Din* (melindungi agama); *Hifdz al-Nafs* (melindungi jiwa); *Hifdz al-'Aql* (melindungi pikiran); *Hifdz al-Mal* (melindungi harta); dan *Hifdz al-Nasab* (melindungi keturunan) (Zahrah 2018).

Terwujudnya tujuan syariah atau *Maqashid Syariah* yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keterunan dan harta dapat diderivasikan dalam kegiatan amaliyah duniawiyah yang menunjukkan sisi relevansi nya meliputi pembangunan akhlak, spiritual dan kebendaan, sosial dan ekonomi. Manusia sebagai pelaku utama ekonomi memainkan peran penting dalam pandangan Islam agar tercapainya kesejahteraan (Siregar, 2018).

Hal yang sama disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf, bahwa yang menjadi tujuan umum bagi syar'i dari pembentukan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan *dhaururiya* (primer) nya, memenuhi kebutuhan *hajiyyah* (sekunder), serta kebutuhan *tahsiiniyyah* (pelengkap). Setiap hukum syara'



tidak memiliki tujuan kecuali satu diantara tiga hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia ini.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam penguatan Unit Usaha Syariah dalam pilar pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, fokus utama adalah pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diamati, tanpa melakukan manipulasi variabel atau pengujian hipotesis. Pendekatan ini untuk menjelajahi kompleksitas penguatan Unit Usaha Syariah dalam pilar pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam dengan lebih detail, serta memberikan gambaran yang lebih holistik tentang fenomena tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami penguatan Unit Usaha Syariah dalam pilar pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam dan untuk menjelajahi bagaimana penguatan Unit Usaha Syariah dalam pilar pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Penelitian kualitatif deskriptif ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti tanpa manipulasi variabel atau pengujian hipotesis. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelajahi secara mendalam penguatan Unit Usaha Syariah dalam pilar pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam dan dampaknya dalam konteks makroekonomi, serta memberikan pandangan yang lebih holistik tentang fenomena tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu studi literatur dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, laporan, dokumen resmi, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur, yang mencakup teori-teori, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen-dokumen dan publikasi terkait lainnya. Kajian literatur ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang penguatan Unit Usaha Syariah dalam pilar pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dari kajian literatur ini akan

menjadi dasar analisis untuk memahami konsep, teori, dan temuan terkait penguatan Unit Usaha Syariah dalam pilar pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur dan analisis tematik digunakan untuk mengeksplorasi dan menghubungkan tema-tema yang muncul dengan Unit Usaha Syariah dalam pilar pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam.

#### 4. Hasil Penelitian

Penguatan unit usaha syariah sebagai pilar pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam melibatkan beberapa aspek utama yang saling berhubungan. Pertama, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha memastikan bahwa semua transaksi dan operasional bisnis dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) memberikan landasan yang kuat bagi unit usaha syariah untuk beroperasi dengan etika tinggi dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Selain itu, konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang diusung oleh sistem ekonomi syariah mendorong keadilan dan keseimbangan dalam distribusi keuntungan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Kedua, penguatan unit usaha syariah juga memerlukan dukungan infrastruktur dan regulasi yang memadai. Pemerintah berperan penting dalam menyediakan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan unit usaha syariah. Ini mencakup peraturan mengenai perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah yang harus dirancang untuk mengakomodasi karakteristik unik dari sistem ekonomi Islam. Selain itu, institusi keuangan syariah perlu terus meningkatkan kualitas layanan dan produk mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Hal ini mencakup inovasi produk, peningkatan literasi keuangan syariah, dan pengembangan teknologi keuangan (*fintech*) syariah yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan syariah.

Ketiga, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci sukses dalam penguatan unit usaha syariah. Peran aktif masyarakat, akademisi, dan sektor swasta sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan unit usaha syariah. Masyarakat perlu didorong untuk lebih memahami dan memanfaatkan produk-produk keuangan syariah, sementara akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan yang mendalam tentang ekonomi syariah. Sektor swasta, terutama lembaga keuangan syariah, perlu terus berinovasi dan memberikan layanan yang kompetitif. Dengan sinergi yang kuat antara semua pihak, unit usaha syariah dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 12 Tahun 2023 bertujuan untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja UUS. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dan perkembangan sektor jasa keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kebijakan ini mencakup penguatan permodalan atau dana usaha paling sedikit Rp.1 triliun rupiah untuk UUS paling lambat Desember 2024 atau Desember 2025 bagi UUS BPD. Bagi UUS yang tidak memenuhi ketentuan dana usaha tersebut, maka Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS wajib mengalihkan atau menjual aset UUS kepada BUS atau UUS lain yang telah ada.

POJK No. 12 Tahun 2023 juga memberikan kriteria, bagi BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 puluh triliun rupiah wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu yang memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan.

Meskipun kebijakan ini bertujuan baik, namun dalam implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti ada potensi penurunan pertumbuhan aset UUS, kewajiban penyediaan modal usaha oleh induk ditengah kewajiban induk yang juga harus menjaga kewajiban modalnya dan rumitnya konsolidasi UUS melalui pemisahan atau penggabungan dengan UUS lain yang berbeda kepemilikan modalnya serta isu pengalihan SDM ke UUS atau bank syariah lain.

Aturan modal usaha ini sangat penting oleh karena itu OJK memberikan peringatan bahwa Bagi UUS yang tidak dapat menyediakan modal usaha hingga batas akhir yang ditetapkan harus menjual aset atau mengalihkan kepada BUS atau UUS yang lain. Adiwarmanto Karim dalam pandangannya jika perbankan syariah tidak didukung oleh permodalan yang kuat, maka akan sulit berkembang bahkan bisa mati suri (Saprida, 2021). Permodalan bank dapat dianalogikan sebagai bahan bakar untuk mendukung ekspansi bisnis bank, dalam menghasilkan laba dan penciptaan likuiditas (W.P. Kaparang, 2023).

Faktor permodalan seharusnya menjadi perhatian regulator sejak diberlakukannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan UUS berpisah dari induk apabila asetnya melebihi 50% dari induk atau 15 (lima belas) tahun sejak diberlakukannya UU atau pada tahun 2023. Minimnya setoran modal usaha UUS dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini, di mana rata-rata modal UUS BPD masih di bawah Rp.1 Triliun.

**Tabel 1. Aset dan Modal Usaha UUS di Indonesia (Miliar rupiah)**

<b>Bank</b>	<b>Aset (Mar 2023)</b>	<b>Modal Usaha</b>
<b>UUS Bank CIMB Niaga</b>	64.241	11.640
<b>UUS Bank BTN*</b>	46.271	7.186
<b>UUS Bank Maybank Indonesia</b>	39.606	4.193
<b>UUS Bank Permata</b>	34.656	5.326
<b>UUS Bank Danamon</b>	11.329	4.930
<b>UUS Bank OCBC NISP</b>	9.454	1.708
<b>UUS Bank Jago</b>	2.068	572
<b>UUS Bank DKI</b>	9.709	1.000
<b>UUS Bank Jatim*</b>	2.729	529
<b>UUS Bank Jateng</b>	4.342	1.026
<b>UUS Bank Sumut</b>	3.374	507
<b>UUS Bank Nagari</b>	3.498	N/A
<b>UUS Bank Sumsel Babel</b>	4.152	825
<b>UUS Bank Jambi</b>	911	139
<b>UUS Bank Kalsel</b>	2.747	526
<b>UUS Bank Kaltimara</b>	3.108	1.147
<b>UUS Bank Kalbar*</b>	1.726	948
<b>UUS Bank Sulselbar</b>	1.999	778

Sumber: [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)

Sesuai dengan hasil penelitian dari Haribowo (2016) yang melakukan penelitian terhadap 15 UUS BPD Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa belum ada satupun unit usaha syariah Bank Pembangunan Daerah yang mampu mencapai proporsi 50% aset dari bank induknya. Terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh unit usaha syariah Bank Pembangunan Daerah. Hal utama yang harus ditekankan ialah pemisahan unit usaha syariah merupakan salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengembangkan industri perbankan syariah.

Pemisahan unit usaha syariah merupakan salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengembangkan industri perbankan syariah (Haribowo,2016). Penelitian juga dilakukan terhadap UUS yang melakukan konversi menjadi BUS menunjukkan adanya perbedaan kinerja terhadap aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan. Demikian juga halnya yang disampaikan Afrani dan Suselo, 2024 yang melakukan penelitian terhadap kinerja Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah melakukan merger, memberikan petunjuk bahwa adanya perbedaan yang cukup signifikan kinerja BSI setelah merger membuat Bank Syariah Indonesia mengalami pendapatan yang meningkat pesat. Artinya Modal Kerja memiliki pengaruh yang positif secara signifikan terhadap hasil usaha pada Bank Syariah Indonesia.

Hasil penelitian dari Amalia Nasuha, 2016 yang melakukan penelitian dampak kebijakan spin off terhadap kinerja UUS yaitu (BNI Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah, Bank Victoria Syariah dan Bukopin Syariah) menunjukkan adanya perbedaan kinerja terhadap aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan, sedangkan variabel lainnya yaitu CAR, FDR, ROA dan ROE tidak menunjukkan kinerja.

Hasil berbeda dikemukakan oleh Afrani dan Suselo, 2024 yang melakukan penelitian terhadap kinerja Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah melakukan merger, memberikan petunjuk bahwa adanya perbedaan yang cukup signifikan antara profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pasar pada sebelum dan sesudah melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia, dengan adanya merger membuat Bank Syariah Indonesia mengalami pendapatan yang meningkat pesat. Artinya Modal Kerja memiliki pengaruh yang positif secara signifikan terhadap hasil usaha pada Bank Syariah Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Al Arif, 2018) menunjukkan terdapat perbedaan dana simpanan antara bank spin-off dan bank non-spin-off. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara spin-off, struktur pasar, dan dana simpanan pada industri perbankan syariah Indonesia.

Fokus utama bank syariah adalah menyalurkan modal ke sektor UMKM, yang membutuhkan akses yang luas untuk mencapai mereka. Penyaluran modal ke sektor UMKM penting karena sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi nasional, dengan ciri-ciri positif seperti menyerap tenaga kerja besar, mendukung peran masyarakat miskin, dan menjadi elemen dominan dalam struktur ekonomi, sehingga menjadi denyut nadi bagi perekonomian umat (Zamroni, 2013).

Sesuai data statistik perbankan syariah Desember 2023, pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan oleh BUS dan UUS sebesar Rp.95,41 Triliun (17%) dibandingkan total pembiayaan sebesar Rp.568,436 Triliun, sementara itu pembiayaan di bank syariah masih didominasi pembiayaan konsumtif yaitu sebesar Rp.290,738 Triliun (51%).

Sistem yang diterapkan oleh perbankan syariah sangat cocok untuk pengembangan UMKM karena perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam memberikan bantuan pembiayaan. Perkembangan UMKM sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia maka dari itu sudah seharusnya UMKM ini diberdayakan dengan memberikan bantuan pembiayaan salah satunya melalui perbankan syariah (Amah, 2013). Sejalan dengan itu, pengembangan UUS melalui konsolidasi akan terjadi peningkatan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional, peningkatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah dan peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM.

Strategi pemisahan (*spin-off*) dan konsolidasi merupakan upaya bagi pemerintah dalam meningkatkan peran UUS dalam meningkatkan perekonomian melalui perbankan syariah. Potensi pertumbuhan dan dampak positif muncul karena bank syariah hasil merger akan memiliki nilai aset dan sumber daya yang melimpah. Dengan keunggulan tersebut, entitas hasil merger bisa membuat market share industri keuangan syariah di Indonesia lebih besar dari saat ini (Sultoni dan Mardiana, 2021).

Penelitian normatif Islam dengan kajian masalah mursalah yang dilakukan oleh (Annas & Putri, 2023) yang meninjau tentang fenomena pemberlakuan wajib spin off pada Unit Usaha Syariah, menyimpulkan : spin off harus harus diterapkan dengan dengan dasar masalah mursalah agar prinsip-prinsip syariah dapat berjalan dengan semestinya.

*Spin off* pada Unit Usaha Syariah penting untuk diterapkan karena ada beberapa pertimbangan yaitu pertama spin off pada Unit Usaha Syariah masuk kepada hubungan muamalah. Kedua, termasuk ke dalam tingkat *al-maslahah al-hajjiah* yang mana mendukung tingkat kemaslahatan *dharuriyah*. Ketiga, sejalan dengan nilai *maqashid syariah* yaitu dapat mendukung aspek perlindungan terhadap agama dan harta. Keempat, aturan mengenai wajibnya spin off pada Unit Usaha Syariah sesuai dengan persyaratan dari *masalah mursalah*.

Hingga saat ini belum ada satu pun UUS di Indonesia yang melakukan konsolidasi dengan UUS yang lain dengan beda kepemilikan. Merger Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan Bank Umum Syariah (Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah). Penggabungan dapat dilakukan lebih mudah pada bank syariah yang mempunyai hubungan khusus dengan Pemerintah dan berbentuk entitas yang sama yaitu BUS. Konsolidasi UUS berpotensi akan menimbulkan risiko terkait kegiatan operasional, system dan konflik kepentingan antar sumber daya manusia (SDM) yang berasal dari atau dari latar belakang yang berbeda (Nizar, 2016)

## 5. Kesimpulan

- a. Pemisahan (*Spin Off*) dan konsolidasi merupakan langkah percepatan pemerintah dalam melakukan reformasi sistem keuangan dalam upaya mengatasi faktor penghambat pembangunan ekonomi.
- b. Unit Usaha Syariah BPD mengalami permasalahan yang sama yaitu minimnya modal dan kesulitan dalam memenuhi target permodalan sebesar Rp.1 Triliun hingga Desember 2025.
- c. Spin-Off dan konsolidasi diharapkan dapat memunculkan bank syariah yang sehat dan kuat dari sisi permodalan sehingga mampu berperan dalam peningkatan perekonomian ummat.



- d. *Spin off* dan konsolidasi pada Unit Usaha Syariah masuk kepada hubungan muamalah, mendukung kemaslahatan dharuriyah dan sejalan dengan nilai maqashid syariah.

## REFERENSI

- Abidin, Z. (2012). Meneropong konsep pertumbuhan ekonomi (telaah atas kontribusi sistem ekonomi islam atas sistem ekonomi konvensional). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(2), 356-367.
- Al Arif, M. N. R. A. A. (2018). Spin-off, market structure, and deposit funds: case in the Indonesian Islamic banking industry. *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(2), 187–193. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss2.art7>
- Annas, M. L., & Putri, R. (2023). Efisiensi Peraturan Mengenai Wajibnya Spin Off Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Dallil Masalah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2406–2415.
- Amah, N. (2013). Bank syariah dan UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia: Suatu kajian literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 2(1), 48-54.
- Anadya, I. M. (2023). Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Dengan Melakukan Spin Off Unit Usaha Syariah Pada Bank Pembangunan Daerah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 126-137.
- Antonio, M. S. (2017). 497-1904-2-Pb. *Jurnal Smart*, 03(2460–6294). <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart>
- Fahrial. (2018). Vol. 1 No.1 Edisi 2 Oktober 2018 <http://jurnal.ensiklopediaku.org> Ensiklopedia of Journal. *Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, 1(1), 1–5.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231-245.
- haima Asifaul Afnani, & Dedi Suselo. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Sebelum dan Sesudah Merger Bank Syariah Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 5161–5176. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1089>
- Haribowo, I. (2016). The Indonesian Islamic Bank's Spin-off: A Study in Regional Development Banks. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.4308>

- Hamidi.M.Luthfi. (2023) , *Beyond Economics, Refleksi Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Dalam Bingkai Al-Qur'an*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta
- Iskandar, I. (2018). Islamic Economics as A New Current of Economic Development in Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 150-158.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2010). An Islamic perspective on economic development. *Muslim and Christian Understanding: Theory and Application of "A Common Word,"* 221–233. <https://doi.org/10.1057/9780230114401>
- Khallaf, Abdul Wahhab.(2003). *Ilmu Ushul Fikih, Kaidah Hukum Islam*, Penerbit Pustaka Amani-Jakarta.
- Mansur, A. (2011). Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 1(1), 63–88. <https://doi.org/10.15642/elqist.2011.1.1.63-88>
- Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 14–29. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>
- Nasuha, A. (2016). Dampak Kebijakan Spin-off Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2534>
- Nizar, M. A. (2016). Penguatan Perbankan Syari'ah Melalui Merger Atau Konsolidasi.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Roadmap Pengembangan dan penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027
- Ragab, I. A. (1980). Islam and development. *World development*, 8(7-8), 513-521.
- Saprida, M. H. I. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=vkgnEAAAQBAJ>
- Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 136-146.
- Siregar, P. P. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis Net*, 1(1), 2021-3982
- Siti Amaroh, Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap *Stakeholder* Dalam Perspektif *Maqâshid Syari'ah* , jurnal iqtishadia vol.11.No.2 tahun 2018, hal.14
- Sukirno, S. (2021). *Makroekonomi, Teori Pengantar*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Sultoni, H., & Mardiana, K. (2021). Pengaruh merger tiga bank syariah BUMN terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 8(1), 17-40.
- Zahrah, Abu Muhamad. (2018). *Ushul Fiqih*. Pustaka Firdaus.
- Zamroni, Z. (2016). Peran Bank Syariah dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Iqtishadia*, 6(2), 225-240.
- Zaman, N. (2013). Sustainable Islamic development: Recognizing the primacy of trust, iman and institutions. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 21(1).
- W.P. Kaparang, V. (2023). Prediksi Pemeringkatan Bank Di Indonesia Berdasarkan Permodalan Bank. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 71–75. <https://doi.org/10.55606/jimak.v2i2.1573>.